

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI BARANG
OBRAJAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata

Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Romario Josua

1240050014

**Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: Romario Josua
NIM	: 1240050014
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Ekonomi
JUDUL SKRIPSI	: Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Obral Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Disetujui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing II

(Hulman Panjaitan S.H., M.H)

(Anthon Nainggolan S.H., M.H)

Mengetahui Program Kekhususan Hukum Ekonomi

(Anthon Nainggolan S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Obral Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

NAMA : Romario Josua

NIM : 1240050014

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada Hari Jum'at tanggal 15 bulan September tahun 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Tim Penguji I

(Hulman Panjaitan S.H., M.H)

Tim Penguji II

(Dr. Gindo E.L. Tobing S.H., M.H)

Tim Penguji

(Sangap Surbakti S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkat, kesempatan dan kesehatan kepada penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Obral Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

Didalam skripsi ini penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen barang obral serta tanggung-jawab yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, melainkan juga berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu-persatu disini.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan pengetahuan dan manfaat yang positif kepada para pembaca. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terkait dengan penulisan skripsi ini untuk bisa lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Jakarta, 14 September 2017

Penulis

(Romario Josua)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, melainkan juga berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H. selalu Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L.Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Chandra Aritonang, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H.,M.H, sebagai Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Radisman Saragih,S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Dosen Pembimbing skripsi I Bapak Hulman Panjaitan,S.H.,MH yang sudah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Pembimbing skripsi II Bapak Anthon Nainggolan, S.H.,M.H yang sudah berkenan membantu penulis untuk melengkapi materi-materi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

9. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada papa, Almarhum Malanthon Lyston Siagian yang sudah lebih dulu meninggalkan penulis dan mama tercinta Sinyorita Valentina yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya untuk membesarkan, mengasuh dan merawat penulis hingga bisa seperti saat ini. Tidak ada apapun didunia ini yang bisa menggantikan semua yang telah diberikan papa dan mama kepada penulis. Terima-kasih.
10. Kepada kakak-kakak dan abang penulis tersayang yang telah memberikan dukungan moral dan material, Nova Vaughin Oktaviani, Christine Natalia SE, dr. Regina Enggeline S.Ked dan Vega Fransisca. Teruntuk abang saya Arnold Tony yang telah memberikan dukungan dan menjadi abang sekaligus teman penulis. Tidak ada yang bisa menggantikan semua yang telah diberikan selama ini.
11. Terima-kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
12. Teman-teman angkatan 2012 :Rezha Faradiba, Mega Triyami, Matilda Sasi Teme, Michael Lexy Samuel Letidena, Emanuel Harius Simanjuntak dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima-kasih atas semua pertemanan, kegembiraan, kerjasama dan semangat yang telah diberikan.
13. Sahabat SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius-1 , Elshinta Tri Handayani, Maria Octavia Rapha dan Marcelinus Stevanus Kansil.
14. Sahabat SMA Fons Vitae Marsudirini 2 dan juga sahabat dari sekolah minggu digereja Yunanda Ayu Putri, terima kasih untuk dukungannya dan sukses untuk pembuatan skripsinya disemester yang baru.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada semua orang terbaik yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semua perhatian, semua nasehat, semangat dan saran yang diberikan kepada penulis.

Jakarta, 14 September 2017

Penulis

(Romario Josua)

ABSTRAK

Nama : Romario Josua
NIM : 1240050014
Bagian/Prog Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang
Obral Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UU Perlindungan Konsumen,
Barang Obral
Halaman : I-XI+67 Halaman+Daftar Pustaka+Lampiran
Daftar Acuan : 12 Buku + Kitab Undang-undang Hukum Pidana + UU
Perlindungan Konsumen + Jurnal+Publikasi
Ilmiah+Website
Ringkasan Isi :

Setiap manusia perlu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani salah satunya adalah kebutuhan akan benda atau barang. Sebagai konsumen, pada hakikatnya kita ingin memperoleh barang yang dengan kualitas yang baik namun tetap dengan harga yang terjangkau atau murah. Sehingga keinginan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk menjual barang dengan harga yang murah atau secara obral. Padahal seringkali barang – barang yang dijual obral tersebut tidak menyertakan informasi yang jelas tentang kualitasnya. Berkaitan dengan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana UU No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi pembeli barang obral yang dirugikan akibat kurangnya informasi dari pelaku usaha serta untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha barang obral yang menjual produk tanpa informasi yang jelas bertanggungjawab atas kerugian konsumen menurut undang-undang tersebut.

Untuk mengkaji tentang hal perlindungan hukum terhadap konsumen menurut UU No.8 tahun 1999 maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur

tentang hal itu. Masih banyaknya konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha diakibatkan kurangnya informasi mengenai suatu produk. Pelaku usaha sering kali menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian pembeli sehingga pembeli mau membeli barang dagangannya termasuk dengan menjual secara obral. Selain itu walaupun sanksi ganti rugi dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha yang curang sudah dibuat secara tegas didalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dapat diketahui bahwa undang-undang ini masih belum diterapkan secara optimal.

I. Dosen Pembimbing I : Hulman Panjaitan SH,.MH
Dosen Pembimbing II :Anthon Nainggolan SH,.MH

Penulis

Romario Josua

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terimakasih.....	iv
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	10
A. Konsumen.....	10
1. Pengertian Konsumen	10
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	13
3. Perlindungan Konsumen.....	15
4. Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
B. Pelaku Usaha.....	23
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	23

2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	26
4.	Perbuatan yang tidak Boleh dilakukan Pelaku Usaha.....	27
5.	Pertanggung-jawaban Pelaku Usaha.....	33
C.	Barang Obral.....	34
D.	Loss – Leader Pricing.....	35
BAB III	PEMBAHASAN.....	39
B.	Pemberian Perlindungan Hukum dan Kecukupan Informasi Bagi Pembeli Barang Obral menurut UU No. 8 Tahun 1999.....	39
C.	Tanggungjawab Pelaku Usaha Barang Obral Atas Kerugian Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999.....	56
BAB IV	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP